



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01 / Pid. Sus – Anak / 2015 / PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN**
Tempat Lahir : Rimbo Bujang (Kabupaten Tebo)
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali RT.026 Unit VII Desa Sapta Mulya
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2015, Nomor : Print – 60 / N.5.17 / Euh. 2 / 01 / 2015. Sejak tanggal 26 Januari 2015, s/d tanggal 30 Januari 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 29 Januari 2015, Nomor : 01 / Pen.Pid – Anak / 2015 / PN. Mrt. Sejak tanggal 29 Januari 2015, s/d tanggal 07 Pebruari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor : 01 / Pen.Pid – Anak / 2015 / PN. Mrt. Sejak tanggal 08 Pebruari 2015, s/d tanggal 22 Pebruari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, terkecuali acara persidangan untuk mendengarkan putusan Hakim, Hakim telah memberikan hak – hak kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum didalam persidangan, akan tetapi terdakwa dan kedua orang tua terdakwa dipersidangan dengan tegas, menerangkan bahwa terdakwa akan maju sendiri dalam pemeriksaan perkara ini, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara anak tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 01 / Pen.Pid – Anak / 2015 / PN. Mrt, tertanggal 29 Januari 2015, tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Nomor : 01 / Pen.Pid – Anak / 2015 / PN. Mrt, tertanggal 29 Januari 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara anak tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara anak tersebut ;

Setelah menerangkan persidangan ini adalah persidangan atas perkara anak, dengan usia 17 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “ **Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), yang diduga melakukan tindak pidana** “ oleh karena itu terdakwa akan diperiksa dan diadili dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum serta memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Eksepsi / Keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa, mengemukakan tidak akan mengajukan keberatan, atau tidak akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pemeriksaan persidangan atas perkara terdakwa tersebut dilanjutkan ;

Setelah mendengar pembacaan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo, oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama : Mariman, SH. Nip. 196001101991031001,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengetahui Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo H. Ardius. S.Pd. Nip. 19631126198603 1 002 tertanggal surat 08 Oktober 2014, dipersidangan pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang RI, Nomor : 41 tahun 1999, tentang kehutanan, Klien sangat menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, untuk itu berharap pemerintah mau memaafkannya ;
2. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien dalam keluarga, klien dilahirkan tanggal 06 Mei 1997, di Desa Sapta Mulya Rimbo Bujang dengan bantuan dukun kampung dalam keadaan normal dan diasuh oleh orang tuanya secara terbuka dan penuh kasih sayang, kemudian umur 7 tahun, klien masuk Sekolah Dasar di Desa Sapta Mulya, setelah tamat SD, Klien meneruskan ke SMP, hanya sampai kelas 2, karena Klien tidak mampu menerima pelajaran sehingga Klien keluar Sekolah dan membantu orang tua sebagai petani Penyadap Karet ;
3. Sikap klien dalam pergaulannya. ;
Selama tidak sekolah lagi maka Klien pergaulannya dengan teman – teman yang lebih dewasa terkadang juga dengan teman yang sudah tidak sekolah dalam pergaulannya termasuk supel ;
4. Riwayat pelanggaran hukum klien. Pelanggaran hukum yang dilakukan klien adalah melakukan pembakaran hutan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014, di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
5. Riwayat proses diversi. Diversi tidak dilaksanakan karena klien melakukan tindak pidana pembakaran hutan atau melakukan tindak pidana yang serius, sehingga perkara tersebut dilanjutkan melalui proses hukum ;

Rekomendasi / Saran :

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan dikuatkan rekomendasi sidang tim pengamat pemsarakatan (TPP) Muara Bungo, tanggal 07 Nopember 2014, Pemimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien, **dipidana bersyarat**, saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien masih dibawah umur dan kurangnya pengetahuan tentang hukum ;
2. Klien semata – mata mencari upahan dan belum menikmati hasilnya ;
3. Orang tua masih sanggup menerimanya dan masih sanggup mendidiknya ;
4. Klien menyesali atas perbuatannya dan ingin kembali kepada orang tuanya menjadi orang baik – baik dan ingin mencari pekerjaan yang tidak melawan hukum lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidikan yang telah dilakukan kepada klien sebagai bagian dari proses hukum dinilai dapat memberikan efek jera dan dapat dijadikan proses pembelajaran kerah yang lebih baik bagi klien ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, dimuka persidangan berdasarkan. Surat Penetapan Nomor : 169 – 170 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mrt. tertanggal 19 Nopember 2014 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguisitoir dari Penuntut Umum, NOMOR REG. PERK. : PDM – 07 / MA.TB / 01 / 2015, tertanggal 11 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan Sengaja Membakar Hutan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN** , dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan di ganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 50 (lima puluh) Cm gagang Kayu ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) Cm gagang warna hijau lumut terbuat dari plastik ;
 - 1 (satu) buah Korek api Gas merk Nagoya ;
 - 10 (sepuluh) batang bibit karet ;
 - 1 (satu) Potong Kayu Bekas Bakaran ;**Dipergunakan dalam perkara AGUS SANTOSO**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menjelaskan tidak akan mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan kepada Hakim agar mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar keterangan – keterangan serta pernyataan dan harapan – harapan dari orang tua terdakwa, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon agar kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan anak yang berusia dibawah umur, dan orang tua terdakwa berjanji akan mendidik serta memberikan perhatian kepada anaknya agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa dan orang tuanya dipersidangan kepada Hakim, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Tebo, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Penuntut Umum, tertanggal 26 Januari 2015, Nomor Reg. Perk. : PDM – 07 / MATB / 01 / 2015, sebagai berikut :

S U R A T D A K W A A N

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN bersama AGUS SANTOSO (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di sekitar Desa Muara sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Senghati Batanghari atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, membakar Hutan,** “ yang dilakukan oleh terdakwa (pada saat kejadian berusia 17 tahun) dengan cara / keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08 00 wib LANTIP menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada di lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa " *MU bantuin Agus nebas dilahan saya.* selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah ditebas tersebut di biarkan hingga kering yang mana terdakwa bersama AGUS mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian, yang mana lahan yang telah ditebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah dibakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wib datang Petugas kepolisian polres tebo yaitu saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR, FEBRI ARDIANSYAH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membakar hutan di sekitar Camp PT BAJA TEKNIK di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, kemudian saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH menuju lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut bertemu dengan terdakwa dan AGUS SANTOSO kemudian menanyakan kepada AGUS SANTOSO *siapa yang membakar lahan ini* dan di jawab oleh AGUS SANTOSO *kami berdua yang membakar pak*, kemudian terdakwa bersama AGUS SANTOSO beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa kepolres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan pengambilan 2 (dua) titik kordinat oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan pembakaran tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01° 12' 59,5" dan 102° 28' 03,4" (lokasi lahan yang dibakar) 2. 01° 12' 56,0" dan 102° 28' 05,3" setelah diplotkan dengan Peta Kawasan Hutan tempat terdakwa melakukan pembakaran hutan berada disekitar desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN bersama AGUS SANTOSO pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di sekitar Desa Muara sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan,**" yang dilakukan oleh terdakwa (pada saat kejadian berusia 17 tahun) dengan cara / keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 wib LANTIP menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "*MU bantuin Agus nebas dilahan saya.*" selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah di tebas tersebut di biarkan hingga kering yang mana terdakwa bersama AGUS mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian, yang mana lahan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang ½ (setengah) hektar ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wib datang Petugas kepolisian polres tebo yaitu saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR, FEBRI ARDIANSYAH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membakar hutan di sekitar Camp PT BAJA TEKNIK di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, kemudian saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH menuju lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut bertemu dengan terdakwa dan AGUS SANTOSO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menanyakan kepada AGUS SANTOSO *siapa yang membakar lahan ini* dan di jawab oleh terdakwa *kami berdua yang membakar pak*, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kembali *untuk apa lahan ini di bakar* di jawab terdakwa *untuk di jadikan kebun karet pak*, kemudian terdakwa bersama AGUS SANTOSO beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa kepolres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan pengambilan 2 (dua) titik kordinat oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan pembakaran tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01° 12' 59,5" dan 102° 28' 03,4" (lokasi lahan yang di bakar) 2. 01° 12' 56,0" dan 102° 28' 05,3" setelah diplotkan dengan Peta Kawasan Hutan tempat terdakwa melakukan pembakaran hutan berada disekitar desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah diperiksa saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta telah memberikan kesaksian atau keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing – masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi. 1. UMAR IBROHI Bin AMIR HAMZAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, saksi adalah petugas kepolisian pada Polres Tebo ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi Mengetahui sebab di hadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembakaran Hutan ;
- Bahwa, saksi telah mengamankan terdakwa bersama Agus Santoso pada saat sedang membakar Kawasan hutan Produksi pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20,00 Wib di sekitar Camp PT. Baja TEKNIK Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 saksi mendapat perintah dari Kapolres untuk melakukan pemantauan titik api di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang mana sebelumnya mendapat Polres mendapat Informasi dari masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi H. M Siregar dan saksi FEBRI ARDIANSYAH (Petugas Kepolisian Polres Tebo) menuju lokasi dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa, di dalam perjalanan menuju lokasi tersebut saksi bertemu dengan saksi THAMRIN dan mengajak saksi untuk menunjukkan jalan menuju Camp PT. Baja Teknik sesampainya di lokasi Camp PT. Baja Teknik saksi bersama saksi H.M SIREGAR, dan saksi FEBRI ARDIANSAYAH turun dari monil tersebut saksi melihat ada api yang sangat besar di lokasi di sekitar PT. Baja Teknik, kemudian saksi mendekati lokasi tersebut, lalu saksi kembali ke mobil dan meminjam senter kepada saksi TAMRIN kemudian pergi lagi menuju lokasi dan sesampai di lokasi tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi GUAS SANTOSO siapa yang membakar lahan ini kemudian di jawab oleh AGUS SANTOSO Kami berdua yang bakar lahan ini, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO beserta barang bukti yang ada di lokasi langsung diamankan dan di bawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih Lanjut ;
- Bahwa, pada saat itu malam hari tetapi dapat melihat api di lokasi ;
- Bahwa, pada saat mengamankan terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO saat itu terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO setelah selsai membakar lahan di lokasi tersebut ;
- Bahwa, saat mengamankan terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO sedang berada di dekat pondok di sekitar lahan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar lahan tersebut di suruh oleh lantip ;
- Bahwa, di sekitar desa muara sekalo tedapat papan pemberitahuan agar tidak melakukan kegiatan membakar hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkanya ;

Saksi. 2. TAMRIN Bin ALI Alm, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan yaitu, sehubungan dengan pembakaran hutan di sekitar PT. Baja Teknik desa Muara Sekalo kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib di sekitar PT. Baja Teknik Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertemu dengan saksi UMAR IBROHI, aksi HARMI MAZHAR SIREGAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH (petugas kepolisian Polres Tebo) di perjalanan, kemudian saksi UMAR IBROHI meminta saksi untuk menunjukan jalan menuju PT. Baja Teknik untuk melakukan pemantauan titik api ;
- Bahwa, saksi bersama saksi UMAR IBROHI, saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH menuju lokasi PT. Baja Teknik dengan menggunakan mobil, dan sesampai di lokasi PT. Baja Teknik saksi bersama saksi UMAR IBROHI, saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH turun dari mobil yang pada saat itu saksi melihat ada titik api ;
- Bahwa, kemudian saksi UMAR IBROHI saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH menuju lokasi sedangkan saksi menunggu di dekat mobil ;
- Bahwa, kemudian saksi UMAR IBROHI kembali dan meminjam senter kepada saksi kemudian kembali ke lokasi dan kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, yang diamankan di lokasi adalah 2 (dua) orang ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. HARMI MAZHAR SIREGAR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi adalah petugas kepolisian pada Polres Tebo ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebab di hadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara Pembakaran Hutan ;
- Bahwa, saksi telah mengamankan terdakwa bersama Agus Santoso pada saat sedang membakar Kawasan hutan Produksi pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20,00 Wib di sekitar Camp PT. Baja TEKNIK Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 saksi mendapat perintah dari Kapolres untuk melakukan pemantauan titik api di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang mana sebelumnya mendapat Polres mendapat Informasi dari masyarakat ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama dengan saksi UMAR IBROHI dan saksi FEBRI ARDIANSYAH (Petugas Kepolisian Polres Tebo) menuju lokasi dengan menggunakan mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam perjalanan menuju lokasi tersebut saksi bertemu dengan saksi THAMRIN dan saksi UMAR IBROHI mengajak saksi TAMRIN untuk menunjukan jalan menuju Camp PT. Baja Teknik sesampainya di lokasi Camp PT. Baja Teknik saksi bersama saksi UMAR IBROHI, dan saksi FEBRI ARDIANSAYAH turun dari mobil tersebut saksi melihat ada api yang sangat besar di lokasi di sekitar PT. Baja Teknik, kemudian saksi mendekati lokasi tersebut, lalu saksi UMAR IBROHI kembali ke mobil dan meminjam senter kepada saksi TAMRIN kemudian saksi UMAR IBROHI pergi lagi menuju lokasi dan sesampai di lokasi tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO kemudian menanyakan kepada terdakwa dan saksi GUAS SANTOSO siapa yang membakar lahan ini kemudian di jawab oleh AGUS SANTOSO Kami berdua yang bakar lahan ini, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO beserta barang bukti yang ada di lokasi langsung diamankan dan di bawa ke Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih Lanjut ;
- Bahwa, pada saat itu malam hari tetapi dapat melihat api di lokasi ;
- Bahwa, pada saat mengamankan terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO saat itu terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO setelah selesai membakar lahan di lokasi tersebut ;
- Bahwa, saat mengamankan terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO sedang berada di dekat pondok di sekitar lahan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar lahan tersebut di suruh oleh lantip ;
- Bahwa, di sekitar desa muara sekalo terdapat papan pemberitahuan agar tidak melakukan kegiatan membakar hutan ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. AGUS SANTOSO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Pembakaran lahan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu lahan tersebut lahan kawasan hutan atau bukan ;
- Bahwa, saksi melakukan pembakaran lahan tersebut bersama dengan terdakwa
- Bahwa, saksi bersama terdakwa membakar lahan tersebut pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 di sekitar camp PT. Baja Teknik desa muara sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang di duga adalah kawasan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2014 saksi di suruh oleh Lantip untuk menebas lahan miliknya, kemudian saksi pergi bersama LANTIP ke lahan miliknya dan sampai sekira pukul 19.00 Wib, yang mana pada saat itu dipondok milik LANTIP sudah ada terdakwa kemudian pada esok harinya tanggal 18 oktober 2014 saksi bersama terdakwa mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan parang dan semak belukar yang di tebas tersebut di biarkan sampai kering ;
- Bahwa, saksi bersama terdakwa bekerja di lahan tersebut mulai tanggal 18 oktober 14 sampai dengan tanggal 23 oktober 2014 sedang terdakwa bekerja dari tanggal 18, 20, dan 22 oktober 2014 ;
- Bahwa, pada hari jum'at tanggal 24 oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama terdakwa melihat semak belkuar yang sebelum di tebas saksi bersama terdakwa telah kering, kemudian saksi bersama terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara membakar semak belukar yang telah kering tersebut dengan menggunakan korek/manchis secara bergantian ;
- Bahwa, pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wib datang petugas kepolisian kelokasi kemudian menanyakan kepada saksi dan terdakwa "siapa yang bakar lahan ini" dan di jawab saksi kami berdua yang bakar, kemudian saksi bersama terdakwa berserta barang bukti diamankan dan di bawa kepolres tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, lahan yang telah di tebas oleh saksi bersama terdakwa lebih kurang 1 (satu) hektar dan lahan yang telah di bakar oleh saksi bersama terdakwa lebih kurang ½ hektar ;
- Bahwa, saksi bersama terdakwa bekerja di lahan tersebut di suruh oleh LANTIP dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum di bayarkan oleh LANTIP ;
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, juga telah menghadirkan saksi ahli dari Dinas Kehutanan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dibidang kehutanan :

Saksi. 5. KRISTOVAN Bin ASHARRI NURMADIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Pembakaran Lahan di Kawasan Hutan Produksi ;
- Bahwa, Saksi Ahli Bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo sejak Tahun 2007 dan sudah berjalan Kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum pada Bidang Penataan Kawasan Hutan dalam Hal Inventarisasi dan Penataan Kawasan Hutan Yang ada di Kabupaten Tebo ;

- Bahwa, dasar menjadi ahli dalam perkara ini adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo Nomor : 090/752/SPT/2014 Tanggal 26 Oktober 2014 ;
- Bahwa, Ahli menerangkan yang di maksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam Lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan ;
- Bahwa, Ahli melakukan pengecekan dilokasi lahan tersebut sesuai dengan surat Kapolres Tebo Nomor : B / 1016 / X / 2014 / Reskrim tanggal 25 Oktober 2014 Tentang Permintaan Pengecekan terhadap lahan yang diduga berada dalam kawasan hutan di sekitar Camp PT. Baja Teknik Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, Ahli melakukan pengecekan dilahan yang berada didalam kawasan hutan di sekitar PT. Baja Teknik desa muara sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 bersama dengan penyidik Polres Tebo ;
- Bahwa, alat yang di pergunakan untuk melakukan pengecekan lahan yang berada dalam kawasan hutan disekitar Camp PT Baja Teknik Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo adalah alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Tipe 76 csx dan cara pengecekan tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) titik koordinat, yaitu 1. 01° 12' 59,5" Ls dan 102° 28' 03,4 BT (lokasi lahan yang di bakar). 2. 01° 12' 56,0" LS dan 102 ° 28' 05,3 " BT (posisi pondok kerja) ;
- Bahwa, dari 2 (dua) titik koordinat yang ahli ambil kemudian di plotkan dengan peta kawasan hutan, dan lokasi tempat terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut berada disekitar Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam kawasan hutan Produksi Pasir mayang danau bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari dalam Konsesi PT. IUHHK-HTI PT. Lestari Asri Jaya, sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Camp sub kontraktor Kegiatan penyiapan lahan / Land Clearing (LC) PT. Baja Teknik ;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki Ijin dan tidak pernah mengajukan ijin kepada pejabat yang berwenang untuk membakar hutan dan melakukan kegiatan perkebunan di sekitar Desa Muara sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Dalam Kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari dalam Konsesi IUPHHK – HTI PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Asri Jaya (LAJ) sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Camp Sub Kontraktor Kegiatan Penyiapan Lahan / land Clearing (LC) PT. Baja Teknik ;

- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa baik perusahaan maupun perorangan dilarang membuka Kawasan Hutan dengan cara membakar kawasan Hutan ;
- Bahwa, Ahli menerangkan Masyarakat dapat mengelola di sekitar Desa Pelayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari dalam Konsesi IUPHHK – HTI PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan yaitu dengan Pola Hutan Tanaman Rakyat nomor : P.23/Menhut-II/2007 tanggal 25 juni 2007 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK HTR dan nomor P.5/Menhut-II/2008 tanggal 4 Maret 2008 tentang perubahan atas Permenhut P.23/Menhut-II/2007. Yaitu pemohon dapat mengajukan permohonan melalui Kepala Desa Kepada Bupati untuk areal yang telah dialokasikan dan di tetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai pasal 11 ayat (1) Permenhut Nomor: P.23/Menhut-II/2007 ;
- Bahwa, disekitar desa muara sekalo kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari dalam konsesi IUPHHK- HTI PT. Lestari Asri Jaya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari Camp Sub Kontraktor Kegiatan Penyiapan Lahan / land Clearing (LC) PT. Baja Teknik telah terdapat papan pengumuman / larangan / himbauandilarang melakukan kegiatan meduduki atau menguasai areal hutan tanpa izin ;
- Bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa MUHADI SUTOPO dan saksi AGUS SANTOSO yaitu mebakar hutan tidak di perbolehkan dan tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 3 jo pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa dipersidangan baru mengetahui dan telah mengerti atas kesalahan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembakaran Hutan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku pembakaran Hutan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama saksi AGUS SANTOSO ;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas hutan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO lebih kurang 1 (satu) hektar dan lahan yang di bakar oleh terdakwa lebih kurang ½ (setengah) Hektare ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar hutan di sekitar PT. Camp PT. Baja Tehnik di sekitar Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko kelompok Hutan Singkati Batanghari untuk di jadikan lahan kabun Karet ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar hutan tersebut disuruh oleh LANTIP, dan lahan tersebut untuk di jadikan kebun karet dan untuk melakukan pekerjaan tersebut terdakwa bersama saksi Akan di bayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Jum;at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08 00 wib LANTIP, menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama saksi AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa " *MU bantuin Agus nebas dilahan saya*. selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah di tebas tersebut di biarkan hingga kering ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18, 20, 22 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian ;
- Bahwa, yang mana lahan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang ½ (setengah) hektar ;
- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk membakar hutan tersebut adalah 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan ciri- ciri bergagang kayu, 1 (satu) buah korek api/ Manchis ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang berwenang memberikan ijin adalah Menteri Kehutanan untuk membuka kawasan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah di perlihat barang bukti di persidangan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm gagang Kayu ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang warna hijau lumut terbuat dari plastik ;
- 1 (satu) buah Korek api Gas merk Nagoya ;
- 10 (sepuluh) batang bibit karet ;
- 1 (satu) Potong Kayu Bekas Bakaran ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor : 169 – 170 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mrt, tertanggal 19 Nopember 2014 ;

- Bukti surat yaitu :

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo, oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama : Mariman, SH. Nip. 196001101991031001, serta mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo H. Ardius. S.Pd. Nip. 196311261986031002 tertanggal surat 08 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut diatas serta bukti surat penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak, atas perkara terdakwa tersebut (terlampir dalam berkas perkara), sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Hakim, telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta – fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembakaran Hutan ;
- Bahwa, yang menjadi pelaku pembakaran Hutan tersebut adalah terdakwa sendiri bersama saksi AGUS SANTOSO ;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari jum'at tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib ;
- Bahwa, luas hutan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO lebih kurang 1 (satu) hektar dan lahan yang di bakar oleh terdakwa lebih kurang ½ (setengah) Hektare ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar hutan di sekitar PT. Camp PT. Baja Teknik di sekitar Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dalam Kawasan Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko kelompok Hutan Singkati Batanghari untuk di jadikan lahan kabun Karet ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO membakar hutan tersebut disuruh oleh LANTIP, dan lahan tersebut untuk di jadikan kebun karet dan untuk melakukan pekerjaan tersebut terdakwa bersama saksi Akan di bayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Jum;at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08 00 wib LANTIP, menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama saksi AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa " *MU bantuin Agus nebas dilahan saya.* selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah di tebas tersebut di biarkan hingga kering ;
- Bahwa, terdakwa bersama saksi AGUS SANTOSO mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18, 20, 22 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian ;
- Bahwa, yang mana lahan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang ½ (setengah) hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang terdakwa gunakan untuk membakar hutan tersebut adalah 1 (satu) bilah Parang, 1 (satu) dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dengan ciri- ciri bergagang kayu, 1 (satu) buah korek api/ Manchis ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini yang berwenang memberikan ijin adalah Menteri Kehutanan untuk membuka kawasan hutan ;
- Bahwa, setelah di perlihat barang bukti di persidangan terdakwa membenarkannya, yaitu : 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm gagang Kayu, - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang warna hijau lumut terbuat dari plastik, - 1 (satu) buah Korek api Gas merk Nagoya, - 10 (sepuluh) batang bibit karet, - 1 (satu) Potong Kayu Bekas Bakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas maka Hakim akan menghubungkan fakta – fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan yang bersifat Alternative, maka dengan demikian Hakim, akan membuktikan dakwaan yang menurut Hakim, dapat dibuktikan pada diri terdakwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan yaitu, dakwaan Kesatu, ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang unsur – unsurnya terdiri dari :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja ;**
3. **Membakar hutan ;**
4. **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo. Kata “ *Barang Siapa* ” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : “ *Barang Siapa* ” adalah suatu unsur dalam pasal, **BARITA SINAGA,SH** Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa **MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN**, setelah diperiksa dan diteliti **identitasnya** oleh Hakim ternyata **sama** dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa **mampu** menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut **menunjukkan** bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi **sehat jasmani dan rohani** serta **tidak ditemukan** adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa **dipandang mampu** bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi ;

2. Unsur kedua : Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas – azas hukum Pidana halaman 172 – 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu, adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu, meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan seluruh rangkai fakta hukum persidangan yang di peroleh dari dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, sehingga didapatkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 wib LANTIP menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "MU bantuin Agus nebas dilahan saya. selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah di tebas tersebut di biarkan hingga kering yang mana terdakwa bersama AGUS mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian, yang mana lahan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang ½ (setengah) hektar, berdasarkan pengambilan 2 (dua) titik kordinat oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan pembakaran tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01° 12' 59,5" dan 102° 28' 03,4" (lokasi lahan yang di bakar) 2. 01° 12' 56,0" dan 102° 28' 05,3" setelah diplotkan dengan Peta Kawasan Hutan tempat terdakwa melakukan pembakaran hutan berada disekitar desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari, dengan demikian Unsur kedua "**Dengan sengaja**" ini telah terpenuhi ;

3. **Unsur ketiga : Membakar hutan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, yang terungkap di persidangan yaitu, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan ahli di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, telah di peroleh Fakta hukum yang menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 08 00 wib LANTIP, menelepon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengantarkan bibit sawit ke lahan miliknya di sekitar Camp PT. Baja Teknik di Desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. tebo, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi kelokasi tersebut untuk melansir bibit karet dan selesai sekira pukul 17. 30, kemudian terdakwa beristirahat dan menginap di pondok milik LANTIP yang berada dilokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang LANTIP bersama AGUS SANTOSO kepondok tersebut dan mengatakan kepada terdakwa " *MU bantuin Agus nebas dilahan saya.* selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 terdakwa bersama AGUS SANTOSO mulai menebas semak belukar yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan semak belukar yang telah di tebas tersebut di biarkan hingga kering yang mana terdakwa bersama AGUS mengerjakan lahan tersebut dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama AGUS SANTOSO membakar semak belukar yang telah kering dilahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Korek /manchis secara bergantian, yang mana lahan yang telah di tebas oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan yang telah di bakar oleh terdakwa bersama AGUS SANTOSO seluas lebih kurang ½ (setengah) hektar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 wib datang Petugas kepolisian polres tebo yaitu saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR, FEBRI ARDIANSYAH yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membakar hutan di sekitar Camp PT BAJA TEKNIK di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, kemudian saksi UMAR IBROHI bersama saksi HARMI MAZHAR dan saksi FEBRI ARDIANSYAH menuju lokasi tersebut dan setibanya dilokasi tersebut bertemu dengan terdakwa dan AGUS SANTOSO kemudian menanyakan kepada AGUS SANTOSO *siapa yang membakar lahan ini* dan di jawab oleh AGUS SANTOSO *kami berdua yang membakar pak*, kemudian terdakwa bersama AGUS SANTOSO beserta barang bukti langsung diamankan dan di bawa kepolres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pengambilan 2 (dua) titik kordinat oleh Ahli pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, tempat terdakwa melakukan kegiatan pembakaran tersebut terletak pada titik kordinat 1. 01° 12' 59,5" dan 102° 28' 03,4" (lokasi lahan yang di bakar) 2. 01° 12' 56,0" dan 102° 28' 05,3" setelah diplotkan dengan Peta Kawasan Hutan tempat terdakwa melakukan pembakaran hutan berada disekitar desa Muara Sekalo Kec. Sumay Kab. Tebo dalam Hutan Produksi Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari, dengan demikian Unsur ketiga "**Membakar hutan**" ini telah terpenuhi ;

4. Unsur keempat : Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan diuraikan sebagian dari bentuk – bentuk penyertaan (*deelneming*), dalam ketentuan Pasal 55 KUHP pertama – tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidak tahuannya, yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya ;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jan Remmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan sedikit – tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (*opzetdelict*) akibat dari tindakan tersebut dan situasi – situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik ;

Menimbang, bahwa Menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak – pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama – sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik.

Menimbang, bahwa selain itu ada beberapa pendapat lainnya mengenai bentuk – bentuk penyertaan yaitu :

- Bahwa yang dimaksud dengan *Medeplegen* atau “ turut serta melakukan ” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht* ;
- Dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9* ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (Medeplegen) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama – sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing - masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin – doktrin hukum serta pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa dari terdakwa, memiliki peranan sendiri – sendiri sehingga terbentuk suatu rangkaian perbuatan melawan hukum dalam hal ini melakukan kegiatan menebas semak belukar dilahan yang berada di dalam kawasan hutan produksi kemudian setelah semak belukar tersebut telah kering kemudian membakar semak belukar tersebut. dimana adanya perbuatan terdakwa membakar lahan yang berada di kawasan hutan produksi adalah merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai keturut sertaan melakukan suatu tindakan (Medeplegen), demikian Unsur keempat “ **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkara atas terdakwa merupakan perkara anak, yang tunduk dalam ketentuan Undang – Undang. Nomor : 11 tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan dikarenakan pula seluruh unsur dalam surat dakwaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terpenuhi maka Hakim, memandang perlu untuk mempertimbangkan secara spesifik Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo oleh oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama : Mariman, SH. Nip. 196001101991031001, serta mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo H. Ardius. S.Pd. Nip. 19631126198603 1 002 tertanggal surat 08 Oktober 2014, dipersidangan pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Klien diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang RI, Nomor : 41 tahun 1999, tentang kehutanan, Klien sangat menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, untuk itu berharap pemerintah mau memaafkannya ;
2. Riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien dalam keluarga, klien dilahirkan tanggal 06 Mei 1997, di Desa Sapta Mulya Rimbo Bujang dengan bantuan dukun kampung dalam keadaan normal dan diasuh oleh orang tuanya secara terbuka dan penuh kasih sayang, kemudian umur 7 tahun, klien masuk Sekolah Dasar di Desa Sapta Mulya, setelah tamat SD, Klien meneruskan ke SMP, hanya sampai kelas 2, karena Klien tidak mampu menerima pelajaran sehingga Klien keluar Sekolah dan membantu orang tua sebagai petani Penyadap Karet ;
3. Sikap klien dalam pergaulannya. ;
Selama tidak sekolah lagi maka Klien pergaulannya dengan teman – teman yang lebih dewasa terkadang juga dengan teman yang sudah tidak sekolah dalam pergaulannya termasuk supel ;
4. Riwayat pelanggaran hukum klien. Pelanggaran hukum yang dilakukan klien adalah melakukan pembakaran hutan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2014, di Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Propinsi Jambi ;
5. Riwayat proses diversi. Diversi tidak dilaksanakan karena klien melakukan tindak pidana pembakaran hutan atau melakukan tindak pidana yang serius, sehingga perkara tersebut dilanjutkan melalui proses hukum ;

Rekomendasi / Saran :

Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan dikuatkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) Muara Bungo, tanggal 07 Nopember 2014, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien, **dipidana bersyarat**, saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien masih dibawah umur dan kurangnya pengetahuan tentang hukum ;
2. Klien semata – mata mencari upahan dan belum menikmati hasilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang tua masih sanggup menerimanya dan masih sanggup mendidiknya ;
4. Klien menyesali atas perbuatannya dan ingin kembali kepada orang tuanya menjadi orang baik – baik dan ingin mencari pekerjaan yang tidak melawan hukum lagi ;
5. Penyidikan yang telah dilakukan kepada klien sebagai bagian dari proses hukum dinilai dapat memberikan efek jera dan dapat dijadikan proses pembelajaran kerah yang lebih baik bagi klien ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan kesimpulan serta pendapat tim pengamat, Balai Pemasyarakatan Kelas II. Muara Bungo di Muara Tebo Jambi, yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas serta dijadikan alat bukti surat atas perkara terdakwa serta dihubungkan pula dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan serta pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian maka Hakim, dapat menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan satu diantara anak – anak nakal yang perlu secara serius untuk dapat dibina, diarahkan dan diberikan pengertian sehingga diharapkan kepada terdakwa yang merupakan anak nakal tersebut untuk dapat dijadikan bekal nantinya oleh terdakwa sebagai subjek hukum yang melaksanakan hak serta kewajibannya berlandaskan pada ketentuan undang – undang, agama dan norma – norma yang hidup didalam masyarakat oleh karena itu tujuan pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah semata – mata memberikan hukuman badan, duka nestapa kepada terdakwa tetapi jauh dibalik itu semua diharapkan memberikan hikmah dan pembelajaran, agar terdakwa dapat untuk menginsafi perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu ketentuan dalam **Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, telah dapat dibuktikan atas diri terdakwa, maka oleh karena itu dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan dalam **Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Jo Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. UU RI Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** tidak perlu dibuktikan lagi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa karena semua unsur – unsur yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dapat dibuktikan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan dan telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim tersebut diatas, tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembeda atau pemaaf, maka terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diamanatkan dalam UU. Nomor, 11 tahun 2012 pasal 71 ayat (1) huruf e, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan pembakaran hutan** “ oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan **Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, terdakwa selain diancam dengan hukuman pidana penjara dikumulatikan dengan ancaman pidana denda, berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa merupakan anak sebagai pelaku tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 71 ayat (3) UU. RI. No. 11 tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** maka pidana denda apabila tidak dibayarkan, akan diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan masing – masing berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm gagang Kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang warna hijau lumut terbuat dari plastik ;
- 1 (satu) buah Korek api Gas merk Nagoya ;
- 10 (sepuluh) batang bibit karet ;
- 1 (satu) Potong Kayu Bekas Bakaran ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas sesuai dengan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsure – unsure pertimbangan hukum tersebut diatas, selanjutnya akan diterangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

- Bukti surat yaitu :

Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama : Mariman, SH. Nip. 196001101991031001, serta mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II. Muara Bungo H. Ardius. S.Pd. Nip. 19631126198603 1 002 tertanggal surat 08 Oktober 2014. Diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa dan orang tuanya dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang mana kedua orang tua terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan terdakwa sehingga terdakwa bekerja dengan tidak mengetahui perbuatan terdakwa dapat merusak hutan dan ekosistemnya, dan pengaruh pergaulan dilingkungan tempat tinggalnya yang dialami oleh terdakwa, sehingga terdakwa kehilangan pengendalian diri untuk menginsafi bahwa perbuatannya dapat merusak hutan dan ekosistemnya, sehingga perlu dicari bentuk pemidanaan yang tepat bagi diri terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu : perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku, dengan harapan terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem hutan dan menimbulkan polusi udara ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih di bawah umur dan diharapkan masih bisa untuk memperbaiki diri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Mengingat, ketentuan dalam **Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, serta UU. Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa, “ **MUHADI SUTOPO Bin LASIBAN** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan pembakaran hutan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**, serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm gagang Kayu ;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 60 (enam puluh) cm gagang warna hijau lumut terbuat dari plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek api Gas merk Nagoya ;
- 10 (sepuluh) batang bibit karet ;
- 1 (satu) Potong Kayu Bekas Bakaran ;

Dipergunakan dalam perkara AGUS SANTOSO ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **RABU**, tanggal **11 FEBRUARI 2015**, oleh **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** Selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan pada tahun itu juga sebagaimana tersebut diatas, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi **GLORYA D. RENOVA, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TITO SUPRATMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, dan Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua terdakwa, serta terdakwa sendiri ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GLORYA D. RENOVA, SH.,MH.

SAHARUDIN RAMANDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)